

PJL Bakal Dipasang di 660 Titik



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID RABU, 19/02/2025

BONTANG - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Pekimtan) Bontang terus melakukan pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL). Hal ini mengingat masih adanya sejumlah titik yang membutuhkan sarana penerangan tersebut.

Kepala Dinas Perkimtan Usman mengatakan, pihaknya telah menganggarkan 660 titik yang bakal dipasang PJL. Angka tersebut tersebar di 15 kelurahan yang ada. “Saat ini tim masih melakukan survei untuk penentuan lokasi pemasangan,” kata Usman.

Titik yang dipilih diutamakan yang masih belum ada penerangan jalan. Diharapkan dengan fasilitas ini memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga yang melintas di akses tersebut. “Angka jumlah titik itu dihimpun dari hasil Musrenbang di tiap kelurahan hingga kota. Itu merupakan usulan yang berasal dari warga,” ucapnya.

Nantinya daya lampu penerangan yakni 40 watt. Tiangnya memiliki panjang 5 meter. Berbahan baja nirkarat. Satu tiang hanya memiliki satu penerangan. Sumber lampu nantinya dipasok dari PLN. “Kami tidak memakai *solar cell* karena biaya pemeliharaannya mahal,” tutur dia.

Selain itu, di beberapa titik lampu berdaya tenaga matahari, mudah diambil akinya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Proses pengadaan akan menggunakan skema *e-catalog*. Kontrak berlangsung pada Mei hingga September mendatang.

Tahun lalu sebanyak 334 PJJ terpasang dengan anggaran senilai Rp5,2 miliar. Terdapat tiga titik dengan jenis yang berbeda. Terinci, satu titik dipasang lampu LED 40 watt. Dilengkapi dengan tiang galvanis dengan ketinggian 4,8 meter.

Kemudian satu titik menggunakan lampu LED 70 watt. Dibangun lengkap dengan tiang galvanis setinggi 7 meter. Sementara satu titik lainnya menggunakan lampu LED 40 watt dengan tiang ulin yang tingginya sekitar 5 meter. **(ak/kri)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, PJJ Bakal Dipasang di 660 Titik, 19/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diatur bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014), urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah pekerjaan umum dan penataan ruang, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan.
3. Dalam Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

